

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Gender dan Politik

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural artinya perempuan itu dikenal lemah-lembut, cantik, emosional, keibuan. sementara laki-laki di anggap kuat, rasional, jantan, perkasa.⁷

Munculnya isu gender, sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan ideologi dalam memecahkan persoalan pembangunan. Menurut Suparjan dan Hempri Suyanto. idiologi developmentalisme justru menyebabkan terpinggirnnya perempuan dalam berbagai kehidupan, baik dalam akses politik, ekonomi, sosial, maupun hak-hak reproduksi wanita. Berbagai bidang pembangunan cenderung bias terhadap laki-laki dan mengabaikan peran perempuan.

Argio Demartoto menyatakan bahwa “perbedaan biologis masyarakat dijadikan alasan untuk membedakan perempuan dan laki-laki dalam banyak hal. Dalam gender, sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomi, yang meliputi sifat feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-laki. Pembedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan

⁷ Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender* (Pustaka Pelajar, 1996), 51.

melalui perbedaan biologis ini kemudian mendapat pembenaran oleh sistem patriarki yang berakar kuat dalam masyarakat”. Ideologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang membuahkan hasil pembagian sifat, peran, dan posisi atas dasar jenis kelamin pula. Budaya dan ideologi patriarki yang masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat.⁸

2.1.1.1. Perempuan dan Politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁹

Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa; “Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal*

⁸ Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), 18.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

terms with men without any discrimination". Hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955.¹⁰

Partisipasi perempuan di bidang politik sangat dibutuhkan karena masyarakat perlu memiliki pandangan-pandangan yang seimbangan diantara kebutuhan laki-laki dan perempuan dan persyaratan-persyaratan. Selain itu kebijakan publik yang dirumuskan juga harus merepresentasikan kepentingan keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Juree Vichit-Vadakan¹¹.

Secara umum, partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan oleh pemerintah.

2.1.1.2. Affirmatif Action dan Kuota Perempuan

Affirmatif atau di Eropa dikenal sebagai diskriminasi positif lebih kepada kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses pendidikan atau pekerjaan bagi kelompok non-dominan secara sosial-politik berdasarkan sejarah (terutama minoritas atau perempuan). Motivasi untuk aksi afirmatif adalah mengurangi efek diskriminasi dan untuk

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 258.

¹¹ Juree Vichit-vadakan, Under-Representation of Wpmen in The Politics, 2004, *Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009*, 16.

mendorong institusi publik seperti universitas, rumah sakit, dan polisi untuk lebih dapat mewakili populasi.¹²

Langkah tindak atau tindakan khusus konvensi Perempuan, yaitu langkah tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, dan mempercepat kesetaraan defacto antara laki-laki dan perempuan.¹³

Dukungan terhadap afirmatif juga terdapat dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena telah memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi. menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan

¹² <http://id.wikipedia.org>, diunduh pada tanggal 29 juni 2014

¹³ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hal. 137

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.¹⁴

Penetapan sistem kuota merupakan salah satu tindakan afirmatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dilembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati. Salah satu tindakan *affirmative action* adalah dengan penetapan system kuota. Dengan system kuota diharapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili. Keputusan-keputusan yang dihasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini mengingatkan keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan dalam rangka berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik.¹⁵

Di banyak Negara, kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan peran politik perempuan di parlemen. Di afrika selatan misalnya setelah perubahan terhadap Undang-undang penerapan kuota kini jumlah perempuan di parlemen mencapai 27%. Di india, tiga partai yang diketahui perempuanlah yang sudah lama mendominasi Negara itu, telah memahami kuota seperti nominasi untuk calon legislative perempuan.

¹⁴ Theglobejournal, *Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin* (Surabaya: <http://theglobejournal.com>), 2 juni 2014.

¹⁵ Ratnawati, *Poteret Kuota Perempuan di Parlemen* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004), 305.

2.1.2. Teori Representasi

Hanna Fenichel Pitkin (1967) mengemukakan bahwa representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi. Dalam konsepsi Pitkin, setidaknya ada empat cara memandang representasi politik.¹⁶

Pitkin membagi representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua, representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik (Pitkin:1967).

Pertama, perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan "formalistik".

Kedua, representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai "standing for" segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa

¹⁶ www. Journal Unair.ac.id, Dwi Windyastuti, *Politik Representasi Perempuan*, 31 agustus 2014 21:22 WIB.

berdiri demi orang lain yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender, atau kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan di antara yang membela representasi proporsional, bahkan pandangan ini dianggap sebagai prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis “more or less” atas konstituenya. Proporsionalitas wakil ini terkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

Ketiga, representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang bukan merepresentasikan fakta. Ide person dapat direpresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan “standing for” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Symbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubstitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan.

Keempat, representasi substantif yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi

substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik.¹⁷

2.1.3. Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu *single member constituency* (satu pemilihan satu daerah memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik) dan *multi member constituency* (satu daerah pemilihan memiliki beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang).

Sistem Pemilu :

1. Sistem Perwakilan Distrik (*single member constituency*)
 - a. Sistem yang di tentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis/distrik hanya memilih seorang wakil.

¹⁷ www. Journal Unair.ac.id, Dwi Windyastuti, *Politik Representasi Perempuan*, 31 agustus 2014 21:22 WIB.

- b. Jumlah distrik yang dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen

Kelemahan:

- a. Kurang memperhatikan partai kecil/minoritas
- b. Kurang representative karena calon yang kalah kehilangan suara pendukungnya

Kebaikan :

- a. Calon yang dipilih dikenal baik karena batas distrik
- b. Mendorong ke arah integrasi parpol, karena hanya memperebutkan satu wakil
- c. Sederhana dan mudah dilaksanakan
- d. Berkurangnya parpol memudahkan pemerintahan yang lebih stabil (integrasi)

2. Sistem Perwakilan Berimbang/Proporsional (*multi member constituency*)

- a. Jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh
- b. Wilayah Negara dibagi-bagi kedalam daerah-daerah tetapi batas-batasnya lebih besar daripada batas system distrik
- c. Kelebihan suara dari jatah satu kursi bisa di kompensasikan dengan kelebihan daerah lain
- d. Terkadang, dikombinasikan dengan system daftar (*list system*), dimana daftar calon disusun berdasarkan peringkat

Kelemahan

- a. Mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru
- b. Wakil lebih terikat dan loyal dengan partai daripada rakyat atau daerah yang di wakilinya
- c. Banyaknya partai bisa mempersulit terbentuknya pemerintah stabil

Kelebihan :

- a. Setiap suara di hitung, dan yang kalah suaranya di kompensasikan sehingga tidak ada suara yang hilang.¹⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

Berdasarkan hal tersebut, adapula sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu :

1. Sistem pemilihan mekanis: Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis.

Liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-

¹⁸ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Jurnal Pemilihan Umum* (Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008), 8-12.

hubungan antar individu yang bersifat kontraktual, sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme, lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu. Namun, dalam semua aliran pemikiran di atas, individu tetap dilihat sebagai penyanggah hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri.¹⁹

2. Sistem pemilihan organis: pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup.

Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyanggah dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain,

¹⁹ Jimly asshiddiqie, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 No 4 desember 2006, hal. 14.

persekutuan- persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan sistem perwakilan seperti yang sudah diuraikan di atas, pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (*function representation*) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia.²⁰

Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Sedangkan, menurut sistem yang kedua (organis), lembaga perwakilan rakyat itu mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup itu masing-masing. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, sistem yang pertama (mekanis) menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua (organis) menghasilkan dewan korporasi (korporatif). Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam struktur parlemen dua kamar (bikameral), yaitu di negara-negara yang mengenal sistem parlemen bikameral.²¹

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, misalnya, parlemen Inggris dan Irlandia yang bersifat bikameral mencerminkan hal itu, yaitu pada sifat perwakilan majelis tingginya. Di Inggris hal itu terlihat pada House of Lords, dan di Irlandia pada Senatnya yang para anggotanya semua dipilih tidak melalui sistem yang mekanis, tetapi dengan sistem organis. Karena dalam sistem mekanis, wakil-wakil yang duduk di Badan

²⁰ Jimly ashiddiqie, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 No 4 desember 2006, 14.

²¹ Ibid, 16-19.

Perwakilan Rakyat langsung dipilih, dan dalam sistim organis, wakil-wakil tersebut berdasarkan pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat seperti di Indonesia, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat Utusan Golongan, maka kedua sistim tersebut di atas dapat digabungkan untuk Indonesia saat ini. Bahkan dalam perkembangan ketata negaraan. kemudian, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat diangkat, dan sebagian besar lainnya dipilih melalui pemilihan umum.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu untuk: a.) Untuk memungkinkan terjadinya; peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; b.) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; c.) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan d.) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Nama : Rosarina Muri (Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009).

Judul : Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta.

- 1.) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 dan Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat.
 - 2.) Masih ada ketidak setaraan gender dalam partai politik. a. Faktor akses Adanya kemudahan akses yang diberikan oleh partai pada laki-laki dan perempuan baik dalam keanggotaan, pengurus maupun pencalegan baik partai yang berideologi nasionalis maupun islam. b. Faktor Partisipasi Salah satu arti penting partisipasi politik perempuan adalah tersalurkannya aspirasi perempuan melalui wakilnya.
2. Nama : NUNI SILVANA (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2013)
- Judul : Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif.
- 1.) Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Partai Politik, yaitu sebesar 30%. Hanya saja, meskipun dalam pencalonan legislatif telah diatur tentang ba tas keterwakilan perempuan, tetapi jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih belum mencapai kuota yang dicalonkan yakni sebesar 30%
 - 2.) Ketentuan tentang kuota bagi perempuan dalam kepengurusan Partai Politik dan pencalonan legislatif suda h sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena memang undang-undang ini menghendaki agar dilakukan afirmatif dalam memperjuangkan hak politik perempuan. Dan kebijakan ini bukan merupakan diskriminasi.

3. Nama : aries Setyani (Jurusan Pengkajian Strategi Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Jakarta 2005)

Judul : Peranan Partai Politik dalam Perluasan Partisipasi Politik Perempuan untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional

- 1) Kedudukan perempuan dalam kepengurusan di 7 DPP yaitu partai Golkar, PDI-Perjuangan.PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS masih belum banyak yang menduduki jabatan-jabatan yang menentukan dalam pengambilan keputusan di partai politik dan sebagian besar di tempatkan pada jabatan yang terkait dengan perempuan.
 - 2) Kendala yang di hadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan disebabkan oleh factor internal yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perempuan di parpol, adanya keterbatasan waktu dan minimnya dana yang dimiliki caleg perempuan, sedangkan yang eksternal adalah terkait kuatnya ideologi patriarki.
4. Nama : A.Oriza Rania Putri (Program Studi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013)

Judul : Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

- 1.) Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar belum terpenuhi secara komprehensif, banyak partai yang memiliki kendala dalam pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai kecil. yakni bahwa partai kecil sendiri tidak mengkader dengan baik tetapi kemudian secara umum bahwa perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik, hal ini didasarkan pada faktor tatanan budaya, agama/patriarki.
- 2.) Implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar adalah Menuntut Parpol untuk memenuhi ketentuan kuota itu, dan apabila syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu tidak dipenuhi oleh Parpol maka implikasi hukumnya adalah tidak lolos dalam verifikasi parpol. Konsekuensinya adalah tidak menjadi peserta pemilu atau tidak diikutkan dalam pemilihan umum. Diterapkannya sistem keterwakilan perempuan pada UU No 10 Tahun 2008 ditentukan bahwa peserta pemilu hanya dapat diikuti oleh parpol yang telah melaksanakan sistem keterwakilan perempuan.
5. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004, Ratnawati “Potret Kuota Perempuan di Parlemen”

Dari banyak Negara demokrasi, di Eropa, Skandinavia, Afrika maupun Amerika Latin, adopsi *ziber system* lumrah di lakukan sebagai bentuk tindakan afirmatif (*positive discrimination*) untuk membantu kalangan minoritas dan kelompok marjinal terutama perempuan agar bisa di tempatkan dalam posisi strategis dalam daftar calon legislatif sehingga peluang terpilihnya dalam pemilu besar. Costa Rica adalah salah satu contoh Negara yang mengadopsi *ziber system* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Hasilnya keterwakilan perempuan naik dari 19% menjadi 35% hanya lewat satu kali pemilu.

Pakistan merupakan salah satu Negara yang berhasil dalam mengimplementasikan sistem kuota ini. Menurut Irene Graff dalam tulisan yang berjudul “Quota Systems in Pakistan under the Musharraf Regime” menyatakan: Meskipun demikian, tindakan afirmatif tersebut masih menimbulkan kontroversi (pro dan kontra) di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati berikut ini : ada banyak pendapat mengenai kuota ini. Masing-masing mempunyai alasan yang sangat rasional. Di satu sisi, kuota di anggap bisa menempatkan perempuan dalam posisi yang cukup kuat, karena jumlah anggota perempuan di parlemen akan mempengaruhi keputusan yang di hasilkan. Seperti diketahui, kebanyakan keputusan di parlemen lebih didasarkan jumlah suara yang masuk. Jika banyak suara yang masuk di parlemen, maka logiknya kepentingan akan banyak terakomodasi.²²

²² Ratnawati, Potret Kuota Perempuan di Parlemen (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004), 305

6. Jurnal Perempuan, 2004, Wijaksana, “Perempuan dan Politik”.

Konstitusi india juga menjamin bahwa laki-laki perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan atau jabata-jabatan dalam kantor-kantor pemerintahan. Bahkan untuk keterwakilan perempuan dalam politik konstitusi india jauh lebih progresif dibandingkan dengan Negara-negara lain di asia. Jika di Indonesia keterwakilan itu di atur oleh peraturan setingkat undang-undang, itupun dengan sebuah “pasal karet”, maka konstitusi india sudah dengan tegas menjamin perempuan akan menempati perwakilan tingkat desa atau local yang disebut Panchahayat seperti dari seluruh anggota parlemen.

konstitusi banglades juga menjamin hak-hak fundamental warga Negara termasuk perempuan pada Bagian II tentang Fundamental Principles of State Policy (prinsip-prinsip dasar kebijakan Negara).

Di belahan asia tenggara terdapat Filipina dan Vietnam yang juga telah mengadopsi pasal-pasal khusus bagi keadilan gender di dalam konstitusinya.